



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERBANTARAN PAYA LITING KODE POS 22875 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0838) 5241131 Fax. (0838) 524113
Website : dpmptsp.mandainal.go.id, Email : dpmptsp.mandainal@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0064/IO-PAUD/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TK SATU ATAP SDN 099 PROYEK BATANG GADIS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional TK SATU ATAP SDN 099 PROYEK BATANG GADIS Nomor 08/SATAP099/IX/2019 tanggal 12 Mei 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Mei 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional TK SATU ATAP SDN 099 PROYEK BATANG GADIS;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KE-SATU

Memberi Izin Operasional Kepala
Nama Lembaga TK SATU ATAP SDN 089 PROYER BATANG GADIS
Alamat Lembaga Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal
Bentuk Satuan Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggungjawab WISNY SAGITA

KEDUA

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2019

an. BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR : 420 / 988 / K / 2014

T E N T A N G
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
TAMAN KANAK KANAK SATU ATAP SDN 099 PROYEK BATANG GADIS
KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak Kanak;

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Panyabungan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-kanak di Desa Sipaga paga Kecamatan Panyabungan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak Kanak Satu Atap SDN 099 Proyek Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemberitukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 Nomor 251);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak Kanak Satu Atap SDN 099 Proyek Batang Gadis di Desa Sipaga Paga Kecamatan Panyabungan.
- KEDUA : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2010/2011.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 pada pos Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 27 October 2014

 **BUPATI MANDAILING NATAL**

DAHLAN HASAN NASUTION

TembusanYth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD NI Kemdikbud;
3. Kepala Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
8. Sekolah yang bersangkutan;